



PUTUSAN

NOMOR : 52/PID.B/2012/PN.PSB.

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDRI Bin SUHARJO. Nst Pgl. WANDRI.**

Tempat lahir : Jambak (Pasaman Barat) ;

Umur/ Tgl lahir : 22 Tahun/ 16 Juni 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jambak Jalur VII Timur Dusun Padang Sari
Jorong Jambak Kenagarian Lingkung Aur
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran ;

Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP.Han / 02 /-I/2012/Res.Narkoba, tanggal 19 Januari 2012, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-10/N.3.23.3/Euh.2/02/2012, tanggal 03 Februari 2012 sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan No : PRINT-4387/N.3.23/Euh.2/04/2012 tanggal 25 April 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 di

Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penahanan No. 73/Pen.Pid/2012/PN.PSB tanggal 10 Mei 2012 sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 5 Juni 2012, No. 64/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d 9 Agustus 2012 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, No.52/Pen.Pid/-2012/PN.PSB, tertanggal 10 Mei 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, No.52/-Pen.Pid/2012/PN.PSB, tertanggal 10 Mei 2012, tentang penentuan hari sidang ;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta meneliti dan memeriksa bukti Surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM Padang, Berita Acara Pemeriksaan Perum Pegadaian serta barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, pada tanggal 6 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan **"Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun 2009.

2. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 115 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun 2009.
3. Membebaskan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** dari dakwaan Kesatu primair, Subsidaire.
4. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 111 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 dan melanggar Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,7 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia seri 112 warna hitam dengan nomor IMEI 040-055135.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nomor Polisi BA-2705-SW dengan nomor rangka MH32S6005AK762047 dan nomor mesin 2S6761719 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan, pada tanggal 6 Juni 2012, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta Terdakwa adalah anak pertama dalam keluarganya yang merupakan tulang punggung keluarga dalam membantu mencari nafkah untuk kebutuhan ayah, ibu dan 3 (tiga) orang adik-adiknya yang masih kecil-kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** bersama - sama dengan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,4 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** telah menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang,**" dan dijawab oleh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Pgl WANDRI dengan perkataan, "ada". Kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW. Setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "**segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar,**". Selanjutnya terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah SUPRI kemudian terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan, "**tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu**". Setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISWANDRI pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo terdakwa menghentikan kendaraannya karena terdakwa mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan," dari mana", dan terdakwa jawab dengan perkataan," dari rumah teman', kemudian ganja kering yang dipegang oleh terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan," siapakah pemilik bungkus yang berisikan ganja kering tersebut', lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;

- Bahwa sebelumnya saksi SURYA DARMA, saksi GUSTEDIZON dan saksi SPIA, SH (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Pasaman Barat) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang membawa dan memiliki ganja kering dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter di Kejorongan Bandarejo. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung ke Bandarejo, sesampainya disana saksi ASPIA melihat Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA-2705-SW. Kemudian saksi ASPIA, SH menelpon saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menuju tempat dimana saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menunggu. Sesampainya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** didekat saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON lalu saksi SURYA DARMA memanggil saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "**siapakah pemilik bungkus ganja berisikan ganja kering tersebut?**", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM tanggal 2 Februari 2012, adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DARBI JUANA pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/(+)) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** bersama - sama dengan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,4 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** telah menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, " **DARBI apa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang?, lalu dijawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan, " *ada, apa WANDRI juga punya uang,*" dan dijawab oleh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** dengan perkataan, "ada". Kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW. Setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, " **segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar,**". Selanjutnya terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah SUPRI kemudian terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan, " **tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu**". Setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISWANDRI pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo terdakwa menghentikan kendaraannya karena terdakwa mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan," dari mana", dan terdakwa jawab dengan perkataan," dari rumah teman', kemudian ganja kering yang dipegang oleh terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan," siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut', lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi SURYA DARMA, saksi GUSTEDIZON dan saksi SPIA, SH (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Pasaman Barat) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang membawa dan memiliki ganja kering dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter di Kejorongan Bandarejo. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung ke Bandarejo, sesampainya disana saksi SPIA melihat Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA-2705-SW. Kemudian saksi SPIA, SH menelpon saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menuju tempat dimana saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menunggu. Sesampainya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** didekat saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON lalu saksi SURYA DARMA memanggil saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "**siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut?**", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;
- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti

Nurwati, Apt. MM , adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DARBI JUANA pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/(+)) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** bersama - sama dengan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,7 gram (berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl WANDRI telah menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang?**", dan dijawab oleh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** dengan perkataan, "**ada**". Kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW. Setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "**segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar**". Selanjutnya terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah SUPRI kemudian terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan, "**tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu**". Setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ISWANDRI pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo terdakwa menghentikan kendaraannya karena terdakwa mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan," dari mana", dan terdakwa jawab dengan perkataan," dari rumah teman', kemudian ganja kering yang dipegang oleh terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan," siapakah pemilik bungkus yang berisikan ganja kering tersebut', lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;

- Bahwa sebelumnya saksi SURYA DARMA, saksi GUSTEDIZON dan saksi SPIA, SH (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Pasaman Barat) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang membawa dan memiliki ganja kering dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter di Kejorongan Bandarejo. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung ke Bandarejo, sesampainya disana saksi SPIA melihat Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA-2705-SW. Kemudian saksi SPIA, SH menelpon saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menuju tempat dimana saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menunggu. Sesampainya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** didekat saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON lalu saksi SURYA DARMA memanggil saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "**siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut?**", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM , adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DARBI JUANA pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/(+)) ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib sebelum terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** ditangkap oleh pihak yang berwajib, terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara mulanya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe dan sebagian tembakau rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan lalu dicampur dengan ganja kering. Kemudian ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dipadatkan, setelah itu ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan mancis. Selanjutnya ganja tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM , adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DARBI JUANA pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/(+)) serta Berita Acara Penimbangan No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram dan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **GUSTEDIZON Pgl TEDI :**

- Bahwa, Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa, sebelumnya saksi SURYA DARMA, saksi GUSTEDIZON dan saksi SPIA, SH (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Pasaman Barat) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang membawa dan memiliki ganja kering dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter di Kejorongan Bandarejo ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung ke Bandarejo, sesampainya disana saksi SPIA melihat Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA-2705-SW ;
- Bahwa, kemudian saksi SPIA, SH menelpon saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menuju tempat dimana saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menunggu ;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** didekat saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON lalu saksi SURYA DARMA memanggil Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menghentikan kendaraannya ;

- Bahwa, kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, " **siapakah pemilik bungkus ganja berisikan ganja kering tersebut** ", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

2. Saksi **ASPIA, SH** ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa, sebelumnya saksi SURYA DARMA, saksi GUSTEDIZON dan saksi ASPIA, SH (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Pasaman Barat) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** sedang membawa dan memiliki ganja kering dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter di Kejorongan Bandarejo ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung ke Bandarejo, sesampainya disana saksi ASPIA melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**

sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BA-2705-SW ;

- Bahwa, kemudian saksi ASPIA, SH menelpon saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menuju tempat dimana saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menunggu ;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** didekat saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON lalu saksi SURYA DARMA memanggil terdakwa lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya ;
- Bahwa, kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "siapaakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

3. Saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF** ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** telah dihubungi oleh terdakwa **ISWANDRI Pgl. WANDRI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang,**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada**";
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW ;
- Bahwa, setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu TERDAKWA ISWANDRI Pgl WANDRI menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "*segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar,*" ;
- Bahwa, selanjutnya DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI Pgl WANDRI pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA ISWANDRI Pgl WANDRI ;
- Bahwa, sesampainya di rumah SUPRI kemudian DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI Pgl WANDRI langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan," tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu", ;
- Bahwa, setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa, setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada TERDAKWA ISWANDRI lalu TERDAKWA ISWANDRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu ganja tersebut terdakwa serahkan kepada TERDAKWA ISWANDRI untuk dipegang karena terdakwa mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, selanjutnya DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo terdakwa menghentikan kendaraannya karena terdakwa mendengar seseorang memanggil nama terdakwa, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI lalu menanyakan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan," dari mana", dan terdakwa jawab dengan perkataan," dari rumah teman', kemudian ganja kering yang dipegang oleh terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah. ;

- Bahwa, selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan," **siapakah pemilik bungkus yang berisikan ganja kering tersebut'**, lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

4. Saksi **JUNAIDI Pgl IJUN** ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa, Saksi melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**;
- Bahwa, jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sekira 8 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang duduk dipangkalan ojek sambil merokok lalu datang beberapa anggota Polisi yang mengatakan kepada saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** karena memiliki ganja kering ;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa memungut kertas warna putih dipinggir jalan kemudian anggota POLisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membukanya dan saksi melihat isi bungkusannya tersebut adalah ganja kering ;
- Bahwa, setelah itu Polisi menanyakan siapa pemiliknya dan Terdakwa mengatakan Terdakwalah pemilik dari ganja kering tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

1. Saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF**

Pgl DARBI ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** telah dihubungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Hp dengan mengatakan, " **DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh Saksi dengan perkataan, " **ada, apa WANDRI juga punya uang ?** ", dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, " **ada** " ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW ;
- Bahwa, setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, " **segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar** " ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya di rumah SUPRI kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dan Terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan," **tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu**" ;
- Bahwa, setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi, setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah ganja tersebut Saksi terima lalu ganja tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo Saksi menghentikan kendaraannya karena Saksi mendengar seseorang memanggil nama Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan, "**dari mana**", dan Saksi jawab dengan perkataan, "**dari rumah teman**", kemudian ganja kering yang dipegang oleh Terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah ;

- Bahwa, selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "**siapakah pemilik bungkus yang berisikan ganja kering tersebut ?** ", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, Terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara mulanya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan sebagian tembakau rokok tersebut dikeluarkan lalu dicampur dengan ganja kering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dipadatkan, setelah itu ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan mancis. Selanjutnya ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 28/LN.28.2012, tertanggal 2 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. M.M., Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang/- Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Kosmetik, Narkotik, OT dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, telah disimpulkan bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan, terbukti barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/ (+)) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat kotor 6,3 (enam koma tiga) gram dan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl.

WANDRI di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?** ", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang ?**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada**".
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW ;
- Bahwa, setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "**segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar,**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya di rumah SUPRI kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa terdakwa dan Terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan, ” **tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu** ” ;
- Bahwa, setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menghentikan kendaraannya karena terdakwa mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan, " **dari mana**", dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menjawab dengan perkataan, " **dari rumah teman** ", kemudian ganja kering yang dipegang oleh Terdakwa tiba - tiba dijatuhkan ketanah oleh Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut, setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, " **siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut?**", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, Terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara mulanya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Sampoernan Mild dan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau rokok tersebut dikeluarkan lalu dicampur dengan ganja kering ;

- Bahwa, kemudian ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dipadatkan, setelah itu ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan mancis, selanjutnya ganja tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menggunakan ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,4 gram diduga narkotika jenis ganja, semuanya telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Surat Laporan Pengujian Badan POM Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM tanggal 2 Februari 2012, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti serta Berita Acara Penimbangan No. 35/IL.I.183700.2012 tanggal 20 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat maupun keterangan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan, jika dihubungkan satu sama lain terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?** ", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang ?**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada**" ;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW ;
- Bahwa, benar setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** menelpon SUPRI untuk menanyakan apakah dia ada memiliki ganja kering dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "**segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar,**".
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION**

Pgl. WANDRI ;

- Bahwa, sesampainya di rumah SUPRI kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** mengatakan kepada SUPRI bahwa terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan," **tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu "** ;
- Bahwa, benar setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** lalu terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menghentikan kendaraannya karena terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi **SURYA DARMA** dan saksi **GUSTEDIZON** (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan, " dari mana", dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menjawab dengan perkataan, " dari rumah teman ", kemudian ganja kering yang dipegang oleh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** tiba - tiba dijatuhkan ketanah oleh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut, setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "**siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut?**", lalu terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut ;
- Bahwa, benar Narkotika jenis ganja tersebut mempunyai berat kotor 63 (enam koma tiga) gram dan berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram ;
- Bahwa, benar terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan maksud akan dikonsumsi sendiri, sedangkan terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan berbentuk kumulatif. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (subjek delik) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur barang siapa tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, namun haruslah dibuktikan apakah perbuatan materil sebagaimana dalam pasal dakwaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan Terdakwa adalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, hal ini didasarkan atas pengakuan Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi bahwa memang Terdakwalah yang melakukan perbuatan itu, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu : bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** telah menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** melalui Hp dengan mengatakan, "**DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan, "**ada, apa WANDRI juga punya uang,**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, "**ada**". Kemudian Terdakwa mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada SUPRI (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW milik Terdakwa. Setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan "**apakah dia ada memiliki ganja kering ?**" dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, "**segeralah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar !". Selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah SUPRI kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan," **tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu",.** Setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu, ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** a menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl**

DARBI mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA**

Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI, tak lama kemudian datang saksi

SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan

anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan

saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan

dengan perkataan, " *dari mana*", dan di jawab oleh saksi **DARBI**

JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI dengan perkataan, " *dari*

rumah teman", kemudian ganja kering yang dipegang oleh Terdakwa

tiba - tiba terjatuh ketanah. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi

GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka

ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi

GUSTEDIZON menanyakan, " *siapakah pemilik bungkus yang*

berisikan ganja kering tersebut ?", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI**

JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI mengakui merekalah pemilik

ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin**

IDRUS MUNAF Pgl DARBI dibawa di Polres Pasaman Barat beserta

barang bukti. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan

RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan Terdakwa bukanlah

seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Berdasarkan keterangan saksi **ASPIA, SH**, saksi **GUSTEDIZON Pgl**

TEDI, TERDAKWA ISWANDRI dan saksi **JUNAIDI Pgl IJUN**, bahwa

benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB

bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat Terdakwa bersama – sama dengan saksi **DARBI JUANA Bin**

IDRUS MUNAF Pgl DARBI (dilakukan penuntutan secara

terpisah) telah dipanggil oleh saksi GUSTEDIZON dan saksi ASPIA, SH

lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung

menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi

GUSTEDIZON memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin**

IDRUS MUNAF Pgl DARBI langsung memeriksa badan dan

pakaianya lalu didekat kaki Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin**

IDRUS MUNAF Pgl DARBI ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi

SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan,” **siapakah**

pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut ? “, lalu

Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**

mengakui merekalah pemilik ganja tersebut. Bahwa benar Terdakwa

ditangkap oleh Polisi tidak sedang melakukan transaksi jual beli ganja ;

Maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar pasal 115 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009. Yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur "**Barang Siapa**" pada dakwaan primair kami diatas telah terbukti maka kami akan mengambil alih pembuktian unsur "**Barang Siapa**" sebagai mana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair ;

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur " Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum " ;

Bahwa oleh karena unsur "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**" pada dakwaan primair kami diatas telah terbukti maka kami akan mengambil alih pembuktian unsur "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**" sebagai mana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair ;

Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Membawa, Mengirim, Mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu : bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** telah menghubungi saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl. DARBI** melalui Hp dengan mengatakan," **DARBI apa ada uang?**", lalu dijawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan," **ada, apa WANDRI juga punya uang,**" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan,"**ada**". Kemudian Terdakwa mengajak saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** untuk membeli ganja kepada **SUPRI** (belum tertangkap) dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**. Tak beberapa lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BA-2705-SW milik Terdakwa. Setelah bertemu dan sepakat untuk membeli ganja lalu Terdakwa menelpon SUPRI untuk menanyakan **"apakah dia ada memiliki ganja kering ?"** dan dijawab oleh SUPRI dengan perkataan, **"segeralah datang kerumah saya untuk menjemput ganja kering tersebut, karena sebentar lagi saya mau jalan keluar !"**. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi kerumah SUPRI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di rumah SUPRI kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** langsung menemui SUPRI dan mengatakan akan membeli ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada SUPRI bahwa Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** hanya memiliki uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu SUPRI mengatakan, **"tidak masalah, tunggu sebentar biar saya ambilkan dulu"**,. Setelah itu SUPRI pergi kesamping rumahnya, tak lama kemudian SUPRI kembali lagi sambil membawa ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus paket Rp. 50.000,- yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya SUPRI menyerahkan ganja tersebut kepada saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, setelah ganja tersebut terdakwa terima lalu saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian SUPRI juga menyerahkan ganja kering kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** terima lalu, ganja tersebut saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** serahkan kepada Terdakwa untuk dipegang karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** pergi pulang kerumah membawa ganja kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Bandarejo saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** a menghentikan kendaraannya karena saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mendengar seseorang memanggil nama saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI**, tak lama kemudian datang saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON (yang keduanya merupakan anggota Polres Pasaman Barat) sambil memegang tangan Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** lalu menanyakan dengan perkataan, "*dari mana*", dan di jawab oleh saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dengan perkataan, "*dari rumah teman'*", kemudian ganja kering yang dipegang oleh Terdakwa tiba - tiba terjatuh ketanah. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka ganja kering tersebut., setelah itu saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan, "*siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut ?*", lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dibawa di Polres Pasaman Barat beserta barang bukti. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan. Maka unsur ini tidak terbukti secara hukum ;

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 115 ayat (1) Jo 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar melanggar pasal 111 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur -

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Jenis Tanaman ;

Ad. 1. Unsur “ *Barang Siapa* ” ;

Bahwa oleh karena unsur “ ***Barang Siapa*** ” pada dakwaan primair kami diatas telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur “ ***Barang Siapa*** ” sebagai mana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair ;

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ *Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum* ” ;

Bahwa oleh karena unsur “ ***Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*** ” pada dakwaan primair kami diatas telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur “ ***Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*** ” sebagai mana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair ;

Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” ;

Unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan keterangan saksi **ASPIA, SH**, saksi **GUSTEDIZON Pgl TEDI**, TERDAKWA ISWANDRI dan saksi **JUNAIDI Pgl IJUN**, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl. WANDRI** bersama – sama dengan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** telah dipanggil oleh saksi GUSTEDIZON dan saksi ASPIA, SH lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya. Kemudian saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON memegang tangan DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI langsung memeriksa badan dan pakaiannya lalu didekat kaki DARBI dan TERDAKWA ISWANDRI ditemukan ganja kering. Selanjutnya saksi SURYA DARMA dan saksi GUSTEDIZON menanyakan,” siapakah pemilik bungkusan yang berisikan ganja kering tersebut’, lalu Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** mengakui merekalah pemilik ganja tersebut yang Terdakwa dan saksi **DARBI JUANA Bin IDRUS MUNAF Pgl DARBI** dapatkan dengan cara membeli masing – masing seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” ;

Dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa ganja yang disita dari terdakwa itu diperiksa di Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM , adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Sampel Urin Atas nama ISWANDRI Pgl. WANDRI pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/Ganja (positif/(+)) ;

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka kami tidak akan membuktikan dakwaan lebih subsidair. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ *Barang Siapa* ” ;

Bahwa oleh karena unsur “ ***Barang Siapa*** ” pada dakwaan primair kami diatas telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pembuktian unsur “ ***Barang Siapa*** ” sebagai mana yang terdapat dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Primair.

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ *Sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” ;

- Berdasarkan Berdasarkan keterangan saksi **ASPIA, SH**, saksi **GUSTEDIZON Pgl TEDI**, saksi **DARBI** dan saksi **JUNAIDI Pgl IJUN** dan terdakwa di peroleh fakta hukum yaitu : Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, terdakwa telah menggunakan ganja dengan cara mulanya terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild dan sebagian tembakau rokok tersebut dikeluarkan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan ganja kering. Kemudian ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dipadatkan, setelah itu ganja tersebut terdakwa bakar ujungnya dengan menggunakan mancis. Selanjutnya ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok biasa ;

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 28/LN.28.2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Badan Besar Badan POM Padang Dra.Siti Nurwati, Apt. MM dan. Ka. Bid. Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan produk Komplemen Dra.Siti Nurwati, Apt. MM , adalah benar mengandung ganja / cannabis Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urin Atas nama DARBI JUANA pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 08/PU/RSUD/I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ramayanti adalah benar mengandung THC/ Ganja (positif/(+)) ;

Karena semua unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat 1 Undang- undang No. 35 Tahun 2009 juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur “ **Tindak Pidana memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*), sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tindak Pidana memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dan tindakan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan hukum (*requisitoir*) Majelis Hakim tidak sependapat. Dimana apabila mempelajari secara seksama dari tuntutan hukum tersebut semata-mata hanyalah sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa yang sifatnya menderitakan / penestapaan dan tidak mencerminkan esensi dari tujuan pembedaan sendiri yang mempunyai sifat edukasi, motivasi, futuristik kendati tidak meninggalkan sifat represi maupun preventif dari perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada Terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya tersebut di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah anak pertama dalam keluarganya yang merupakan tulang punggung keluarga dalam membantu mencari nafkah untuk kebutuhan ayah, ibu dan 3 (tiga) orang adik-adiknya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tindak Pidana memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, khususnya Pasal 127 Ayat 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 115 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 ;
3. Membebaskan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** dari dakwaan Kesatu primair, Subsidaire ;
4. Menyatakan Terdakwa **ISWANDRI Bin SUHARJO NASUTION Pgl WANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 111 Ayat 1 Jo Pasal 132 Undang - undang No. 35 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan melanggar Pasal 127 Ayat 1

Undang – undang No. 35 Tahun 2009 ;

5. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.0000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih lebih kurang seberat 4,7 gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia seri 112 warna hitam dengan nomor IMEI 040-055135 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nomor Polisi BA-2705-SW dengan nomor rangka MH32S6005AK762047 dan nomor mesin 2S6761719 beserta kunci kontak ;

(Dikembalikan kepada pemilik yang sah)

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 13 **Juni 2012**, oleh kami **SRI HARTATI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di muka persidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **RIDWAN. K, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ILHAM WAHDINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** **SRI HARTATI, S.H. M.H.**

2. **ALDARADA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)